



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Pontianak, 23 September 2024

- Yth. 1. Bupati/Walikota
2. Pimpinan OPD Prov.Kalbar
3. Pimpinan Perusahaan BUMD Se - Kalbar
4. Pimpinan Perusahaan Swasta Se - Kalbar

di
Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 500.15 / 980 / NAKERTRAN.B TAHUN 2024
TENTANG

KEWAJIBAN INSTANSI PEMERINTAH, PERUSAHAAN BUMD DAN PERUSAHAAN SWASTA MEMENUHI HAK-HAK TENAGA PENYANDANG DISABILITAS DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenakerjaan, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 461/217/SJ Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan, Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2023 tentang Wajib Laporan Lowongan Pekerjaan dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Daerah untuk dapat mempekerjakan Penyandang Disabilitas paling sedikit 2% (dua persen) dari jumlah pegawai atau pekerja yang ada di BUMD dan/atau OPD di Provinsi Kalimantan Barat dan untuk Perusahaan Swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
2. Memberikan program pelatihan kerja yang komprehensif untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan kerja penyandang disabilitas, sehingga mereka lebih siap memasuki dunia kerja.
3. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Perusahaan Swasta wajib menyampaikan informasi lowongan pekerjaan atau kebutuhan Tenaga Kerja melalui portal <https://siapkerja.kemnaker.go.id> yang berada pada Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Provinsi / Kabupaten / Kota.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan



Pj Gubernur Kalimantan Barat

Harrison